



## Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>, Candra Wijaya<sup>3</sup>,  
Muhammad Syafiq Mustofa<sup>4</sup>, Salman Abdurrosyid<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

<sup>3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)<sup>1\*</sup>, [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[candrawijaya1486@gmail.com](mailto:candrawijaya1486@gmail.com)<sup>3</sup>, [mustofasyafiq32@gmail.com](mailto:mustofasyafiq32@gmail.com)<sup>4</sup>, [salmanabdurrosyid9@gmail.com](mailto:salmanabdurrosyid9@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah  
57168

\*Korespondensi penulis: [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)

**Abstract:** *The Constitutional Court is a state institution that emerged from the amendments to the 1945 Constitution, as part of the efforts to strengthen the principles of the rule of law and constitutional democracy in Indonesia. This institution plays a crucial role in upholding legal regulations, ensuring proper checks, and balancing the power between institutions and the state. This research aims to examine the position, authority, and contributions of the Constitutional Court within Indonesia's governance system. A normative approach is generally used, along with analyses of laws, Constitutional Court decisions, and various related legal literature. The results of the study show that the Constitutional Court not only acts as the gatekeeper of the structure, but also as the sole translator of the structure, which has an important influence on the dynamics of relations between state institutions and the development of constitutional law in Indonesia. The Constitutional Court participates in the protection of citizens' rights, the improvement of the electoral system, and the upholding of the principles of democracy and real justice.*

**Keywords:** *constitutional court, constitutional system, 1945 constitution.*

**Abstrak:** Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang tercantum dalam hasil amandemen UUD 1945, sebagai bagian dari upaya penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Lembaga ini mengelola peranan yang amat penting dalam menjaga ketetapan peraturan undang-undang serta menjamin tegaknya prinsip pemeriksaan dan juga menyeimbangkan antar lembaga dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, kewenangan, serta kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan normatif selalu digunakan dengan berbagai analisis terhadap peraturan undang-undang, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan berbagai hukum ada didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai penafsir utama konstitusi, yang memiliki pengaruh penting terhadap dinamika hubungan antar lembaga negara dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Mahkamah Konstitusi ikut serta terhadap perlindungan hak kekuasaan warga negara, penyempurnaan sistem pemilihan umum, serta menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan yang nyata.

**Kata kunci:** mahkamah Konstitusi, sistem ketatanegaraan, UUD 1945.

### 1. PENDAHULUAN

Pengadilan Konstitusi (MK) adalah lembaga nasional yang didirikan setelah perubahan dalam Konstitusi Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi pemerintah negara bagian pada tahun 1945 (Asshiddiqie, 2006). Konstitusi dilahirkan untuk memastikan bahwa Konstitusi secara konsisten ditegakkan oleh semua unsur negara. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga Konstitusi, yaitu, menurut lembaga dan hukum negara, sebagai monitor konstitusional untuk semua bentuk penipuan (Mahfud MD, 2010). Peran Mahkamah Konstitusi sangat strategis, terutama dalam tinjauan dan kompensasi untuk

undang-undang dan kekerasan yang dikonfirmasi (Isra, 2011).

Tantangan utama, seperti pemeriksaan hukum tentang hak-hak dasar, perselisihan antara lembaga dan juga negara, menunjukkan bahwa pengadilan konstitusional bukan hanya otoritas peradilan biasa, tetapi juga garis utama dalam mempertahankan prinsip-prinsip hukum (Isra, 2011). Keberadaan Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi mekanisme konstitusional yang efektif untuk mencegah munculnya kembali otoritarianisme serta menjaga agar jalannya kekuasaan tetap berada dalam koridor demokrasi (Asshiddiqie, 2006; Mahfud MD, 2010).

Namun, pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi tidak luput dari tantangan dan kritik, baik secara kelembagaan maupun etis (Butt, 2015). Ketika hakim konstitusi terlibat dalam persoalan etik atau konflik kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa independensi dan integritas lembaga tersebut menjadi isu krusial dalam menjaga kepercayaan publik (Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, peninjauan terhadap posisi dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusional Indonesia sangat penting, guna menegaskan validitas serta cakupan kewajiban institusi ini dalam mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya (Mahfud MD, 2010).

Selain itu, analisis terhadap dinamika Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menilai apakah posisi lembaga ini, di tengah perkembangan hukum nasional dan politik hukum, masih relevan atau justru mengalami pelemahan (Hadjon, 2011). Studi mengenai peran mendasar Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan pemerintah pusat, mempertanyakan praktik penyelenggaraan kekuasaan, serta menyoroti pentingnya penguatan mekanisme kontrol konstitusional menjadi krusial (Asshiddiqie, 2006). Mahkamah Konstitusi menjadi lokasi utama dalam ranah konstitusional, di mana respons terhadap dinamika demokrasi Indonesia tercermin melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya (Isra, 2011).

## **2. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metode hukum yang *noralamatif*, pendekatan penelitian hukum berdasarkan penelitian literatur, untuk memeriksa materi hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan posisi dan fungsi pengadilan konstitusional dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum, teori-teori hukum, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan tata kelola Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap praktik pemerintahan negara (Marzuki, 2005).

Dalam pendekatan ini, para peneliti menganalisis berbagai undang -undang, termasuk Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945, nomor 7 menurut undang -undang pada tahun 2020 dan pengadilan konstitusional dari berbagai pengadilan konstitusional terkait dari tahun 2003 (Asshiddiqie, 2006; Mahfud MD, 2010). Analisis ini juga didukung oleh penelitian sastra, termasuk buku besar konstitusional, jurnal ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan pendapat dari eksperek konstitusi (Isra, 2011; Marzuki, 2005)..

Metode perekaman data dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa penelitian dokumen, yaitu, sumber -sumber utama hak (undang -undang dan keputusan MK) dan sumber hukum sekunder (literatur ilmiah dan pendapat ahli). Data yang diperoleh secara kualitatif dianalisis dengan pendekatan analitik deskriptif dengan secara sistematis menjelaskan dan menafsirkan data untuk memberikan peran pengadilan konstitusional dalam prinsip -prinsip mempertahankan hukum konstitusional dan memeriksa system konstitusi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metode perekaman data dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa penelitian dokumen, yaitu sumber-sumber utama hukum (undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi) dan sumber hukum sekunder (literatur ilmiah serta pendapat ahli) (Soekanto & Mamudji, 2001). Berdasarkan penelitian yang ada, Mahkamah Konstitusi akan membantu mempertahankan keseimbangan dan kekuasaan di antara lembaga negara dan memastikan bahwa norma -norma yang ada sejalan dengan Konstitusi Nasional, yaitu, Konstitusi Konstitusi 1945. Salah satu kekuatannya adalah menguji hukum Konstitusi 1945 (pemeriksaan konstitusional). Fitur ini sangat penting untuk fakta bahwa hak -hak mendasar warga negara tetap dilindungi, karena undang -undang DVR tidak konsisten dengan Konstitusi (Marzuki, 2005; Asshiddiqie, 2006).

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga diizinkan untuk menentukan perselisihan antara lembaga negara, seperti perselisihan antara Presiden dan Parlemen, antara lembaga - lembaga di negara bagian lain tempat mereka berhubungan (Asshiddiqie, 2006). Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga yang memberikan keputusan hukum akhir dan mengikat sehingga hubungan antara lembaga -lembaga negara dapat diselaraskan dan dilakukan secara harmonis sesuai dengan prinsip cek dan balok yang terkandung dalam Konstitusi 1945 (Mahfud MD, 2010). Mahkamah Konstitusi telah mengizinkan mereka untuk mengejar perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan lokal). Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia beroperasi dengan jujur, adil dan transparan (Isra,

2011). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mempertahankan kepercayaan pada sistem pemilihan Indonesia (Marzuki, 2005).

Investigasi mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa lembaga ini sangat berperan penting dalam mempertahankan konstitusionalitas dan demokrasi, namun tidak jarang pengadilan konstitusional menghadapi tantangan dalam menerapkan kewajibannya, terutama terkait dengan kemerdekaan, transparansi, dan masalah teknis (Asshiddiqie, 2006). Misalnya, terdapat perdebatan mengenai prosedur pengujian untuk undang-undang atau keputusan dalam perselisihan pemilu, di mana persepsi publik tentang bias atau penipuan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas pengadilan (Mahfud MD, 2010). Oleh karena itu, penting bagi pengadilan konstitusional untuk terus dapat diandalkan dengan menjaga prinsip-prinsip hukum tetap dan transparan (Isra, 2011; Marzuki, 2005).

Secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip konstitusional yang ditetapkan dalam Konstitusi 1945 (Asshiddiqie, 2006). Perselisihan mengenai fungsi hukum, rekonsiliasi antara otoritas lembaga-lembaga negara, serta hasil pemilihan menunjukkan betapa pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia (Mahfud MD, 2010). Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam memenuhi tugas dan kekuasaannya sangat bergantung pada kemerdekaan dan integritasnya sebagai badan peradilan dalam kepentingan politik dan kelompok (Isra, 2011; Marzuki, 2005).

Studi Pengadilan Konstitusi (MK) dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia adalah studi yang sangat penting karena Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam mempertahankan Konstitusi Nasional dan melindungi demokrasi (Asshiddiqie, 2006). Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi bertugas menguji tantangan terhadap hukum yang berkaitan dengan Konstitusi dan mengambil keputusan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum serta perselisihan kekuasaan antar lembaga negara yang terlibat (Mahfud MD, 2010). Mahkamah Konstitusi juga membantu mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara dengan adanya prinsip-prinsip konstitusional (Isra, 2011).

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Konstitusi Indonesia sangat penting karena berfungsi sebagai pengawal konstitusional yang independen dan tidak memihak (Asshiddiqie, 2006). Hal ini diperkuat oleh prinsip-prinsip tinjauan antar-negara yang ada, yang mengatur bagaimana lembaga ini beroperasi dalam menjaga keselarasan antara hukum yang berlaku dan konstitusi (Mahfud MD, 2010). Sebagai lembaga yang memeriksa

konstitusionalitas hukum, Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk mengakhiri atau mencabut aturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Isra, 2011). Keputusan ini pada akhirnya akan menjamin kebijakan hukum yang berlaku tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara (Marzuki, 2005).

Peran yang sangat penting dalam proses demokrasi Indonesia, terutama ketika menyelesaikan konflik pemilu. Dalam konteks ini, pengadilan konstitusional sering menjadi lembaga yang membentuk fondasi masyarakat untuk memastikan bahwa pilihan dibuat secara adil dan sesuai dengan Konstitusi, dan untuk memastikan bahwa hak-hak politik masyarakat tidak melanggar (Asshiddiqie, 2006; Mahfud MD, 2010).

Dengan perkembangan politik dan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus terus beradaptasi dengan dinamika pengembangan hukum, seperti mengamati persyaratan masyarakat setelah transparansi dan akuntabilitas dalam proses Keputusan (Syaiful, 2025). Penelitian tentang pengadilan konstitusi mencakup berbagai topik, termasuk sejarah pembentukan pengadilan konstitusional, fungsi pengadilan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, dan analisis keputusan pengadilan konstitusional utama yang mempengaruhi dinamika negara bagian Indonesia dan demokrasi (Patra, 2022). Dalam menyelidiki administrasi negara, penting untuk memahami posisi Mahkamah Konstitusi, yang merupakan posisi Mahkamah Konstitusi. Ini bukan hanya lembaga pengadilan konstitusional, tetapi juga penjaga keamanan untuk stabilitas dan keberlanjutan sistem konstitusional Indonesia (Setiawan, 2024). Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang mampu mengubah undang-undang yang tidak sesuai dengan Konstitusi 1945, adalah salah satu cermin dari sistem hukum Demokrat dan didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalis yang kuat (Ashfiya, 2024)

Studi ini dapat menganalisis peran pengadilan konstitusional dalam mengawasi keberlanjutan aturan hukum demokratis dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk memperkuat sistem administrasi negara yang semakin kompleks (Syaiful, 2024). Dalam hal ini, penyelidikan juga mencakup tantangan dan peluang Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melindungi keadilan konstitusional dan peran memperkuat aturan hukum Indonesia (Aji Baskoro, 2024).

#### **4. KESIMPULAN**

Peran yang sangat penting dalam proses demokrasi Indonesia, terutama ketika menyelesaikan konflik pemilu. Dalam konteks ini, pengadilan konstitusional sering menjadi lembaga yang membentuk fondasi masyarakat untuk memastikan bahwa pilihan dibuat secara

adil dan sesuai dengan Konstitusi, dan untuk memastikan bahwa hak-hak politik masyarakat tidak melanggar.

Dengan perkembangan politik dan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus terus beradaptasi dengan dinamika pengembangan hukum, seperti mengamati persyaratan masyarakat setelah transparansi dan akuntabilitas dalam proses keputusan. Penelitian tentang pengadilan konstitusi mencakup berbagai topik, termasuk sejarah pembentukan pengadilan konstitusional, fungsi pengadilan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, dan analisis keputusan pengadilan konstitusional utama yang mempengaruhi dinamika negara bagian Indonesia dan demokrasi. Dalam menyelidiki administrasi negara yang penting untuk memahami posisi Mahkamah Konstitusi, yang merupakan posisi Mahkamah Konstitusi. Ini bukan hanya lembaga pengadilan konstitusional, tetapi juga penjaga keamanan untuk stabilitas dan keberlanjutan sistem konstitusional Indonesia. Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang mampu mengubah undang-undang yang tidak sesuai dengan Konstitusi 1945, adalah salah satu cermin dari sistem hukum Demokrat dan didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalis yang kuat.

Studi ini dapat menganalisis peran pengadilan konstitusional dalam mengawasi keberlanjutan aturan hukum demokratis dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk memperkuat sistem administrasi negara yang semakin kompleks. Dalam hal ini, penyelidikan juga mencakup tantangan dan peluang Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melindungi keadilan konstitusional dan peran memperkuat aturan hukum Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Riz, R. H., Oktaviani, A. F., & Khalimah, A. N. (2024). Pancasila dan sistem peradilan pidana: Analisis terhadap prinsip keadilan dalam penanganan kasus korupsi. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 1–10.  
<https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/1737/2143>

- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Humif: Jurnal Hukum Islam dan Filsafat*, 2(1), 1–25. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/943/1504>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Dalam pembentukan perundang-undangan: Studi kasus hukum Islam. *Litera Academica*, 2(1), 91–103. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/83/57>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, T. W., Nabila, S., & Indarto, M. D. (2024). Kewarganegaraan dan sistem pendidikan: Pengaruh globalisasi terhadap kurikulum kewarganegaraan di sekolah Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 1–13. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/download/1589/1949>
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and democracy in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2015). *Peradilan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. F. (2018). *Peran hakim konstitusi dalam penegakan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2010). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahfud, M. D. (2009). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: MKRI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2021). *Krisis etik dan reformasi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Nasoha, R. A. M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqih dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1–19. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11131/8569>
- Nurjihad, M. (2020). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–20.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2019). *Evaluasi dampak putusan MK terhadap legislasi nasional*. Jakarta: PSHK.

Simanjuntak, H. (2018). Evaluasi peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan konstitusi di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7(2), 145–160.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Wahid, A., & Shidarta. (2008). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Bandung: Mandar Maju.